

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya, dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagoal, 2007 dalam Dewi & Jati, 2014). Xynas, 2011 dalam Budiman & Setiyono, 2012 membedakan definisi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yaitu penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat legal

(*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*).

Penghindaran pajak yang dilakukan tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah - celah dalam undang - undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak. Menurut budiman dan setiyono (2012), persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi diperbolehkan akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan.

Fenomena kasus penghindaraan pajak di Indonesia, PT. RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, 3 dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi atau bisa dikatakan pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Karena modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak, maka perusahaan ini bias terhindar dari kewajiban yang seharusnya dibayarkan terkait besaran pajak yang dibebankan. Dalam laporan keuangannya, tercatat kerugian demikian besar sehingga tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT. RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omset perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan PT. RNI yaitu

memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1% untuk omzet di bawah Rp 4,8 miliar pertahun (bisniskeuangan.kompas.com).

Sejumlah orang mempergunakan kerahasiaan bank untuk memiliki rekening yang tidak diumumkan. Raksasa perbankan HSBC membantu klien dunia menghindari pembayaran pajak ratusan juta poundsterling. Banyak orang menggunakannya untuk menyembunyikan uang kontan dari petugas pajak. HSBC menghadapi penyelidikan dugaan tindakan kejahatan di Amerika Serikat, Prancis, Belgia dan Argentina.

IKEA (2016) dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Estimasi pajak yang dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7.5 juta euro hingga 10 juta euro (8.5 juta dollar AS hingga 11.2 juta dollar AS).

Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin dengan begitu penerimaan negara dari sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Namun, dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian, karena salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Oleh sebab itu di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik.

Dalam manajemen perpajakan diperlukan perencanaan perpajakan (*tax planning*) yang merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum, (Pohan, 2013). Fenomena yang terjadi adalah bahwa perusahaan atau wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutang, sehingga mereka dapat meminimumkan beban pajak yang harus mereka bayar terhadap negara tanpa bertentangan dengan undang - undang perpajakan yang berlaku (Puspita, 2010).

Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Pada dasarnya *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dan Annisa, 2011).

*Good corporate governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Prinsip *corporate governance* di Indonesia dengan KepMen BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik good corporate pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu transparansi (*transparancy*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kewajiban (*fairness*).

Oleh karena itu perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya harus memiliki sistem tata kelola perusahaan yang baik yang disebut dengan *good corporate governance*. Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan

Rapat Umum Pemegang Saham. Mekanisme *good corporate governance* ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, keberadaan komite audit dan kualitas audit.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Dewi dan Jati, 2014). Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Pada pengungkapan sukarela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis (Khurana, 2009).

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris (Pujiati dan Widanar, 2009). Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan saham oleh manajer dapat mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham karena dengan memiliki saham perusahaan, manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer juga akan menanggung kerugian sebagai salah

satu konsekuensi kepemilikan saham. Hal ini merupakan insentif bagi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut Sabli dan Noor, (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa posisi komisaris independen sebagai wakil atas pemegang saham, maka komisaris independen akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak. Penelitian Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa komisaris independen sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan - tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Komisaris independen merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Maria Meilinda (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jumlah komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Bhagat dan Black (1999). Sedangkan Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak. Komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan - tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam

meningkatkan efektivitas komisaris independen (Mangel dan Singh, 1993) Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin banyak (Bernad, 2011).

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Dewi dan Jati, 2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance*. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal - hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang - kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau Shareholders dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda, Lilis dan Nuraini, 2011).

Penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan (*corporate governance*) terhadap penghindaran pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti. Hasil penelitiannya pun masih beragam. Hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukkan tidak ada pengaruh kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Namun, Maharani dan Suwardana (2014) dan Prakoso (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Darmayanti dan Susanto (2015) menemukan tidak ada pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak sedangkan Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hal lain yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Capital Intensity merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk memaksimalkan aset tetap perusahaan. Noor *et al.*, (2010:202) mengungkapkan bukti bahwa perusahaan dengan proporsi aktiva tetap yang lebih besar cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah karena adanya ketentuan *capital allowance*.

Sumber : data olahan penulis

### Gambar 1.1

#### Presentase *Capital Intensity* pada Perusahaan Transportasi

Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa presentase *capital intensity* beberapa perusahaan transportasi pada tahun 2012 sampai tahun 2016. Persentase *capital intensity* memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia cenderung melakukan investasi aset tetap perusahaan. Rasio *capital intensity* yang rendah menunjukkan perusahaan tidak melakukan investasi pada aset tetap perusahaan dengan intensitas yang tinggi. Rasio *capital intensity* yang tinggi menunjukkan

perusahaan lebih menanamkan investasi pada pembelian aset tetap yang mana dapat menimbulkan penyusutan atas aset tetap tersebut. Yang diindikasikan digunakan perusahaan sebagai alasan mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan.

Penelitian lain juga menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak perusahaan (Noor *et al.*, 2010) mengungkapkan bukti bahwa perusahaan dengan proporsi aktiva tetap yang lebih besar cenderung memiliki tarif pajak yang lebih rendah karena adanya ketentuan *capital allowance*. Rodriguez dan Arias (2012) (dikutip dari Ardyansyah, 2014) menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Namun, penelitian Darmadi dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkan penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). Profitabilitas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk *return on asstes*, maka semakin besar juga laba yang

diperoleh perusahaan. Teori agensi memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

Sumber : data olahan penulis

### **Gambar 1.2**

#### **Presentase Profitabilitas pada Perusahaan Transportasi**

Dari gambar 1.2 menunjukkan presentase *return on assets* beberapa perusahaan transportasi pada tahun 2012 sampai tahun 2016. Presentase *return on assets* memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya. Melalui *return on assets* dapat dilihat profitabilitas perusahaan, kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan. Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan meningkat.

Hasil penelitian Fikriyah (2012:10) menyatakan bahwa pada hasil pengujiannya ini tidak berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara variabel profitabilitas dengan penghindaran pajak. Namun berbeda

pada hasil penelitian Kesit Bambang Prakosa (2013) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk membayar pajak, ukuran perusahaan (*size*) misalnya merupakan variabel yang paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012) (dikutip dari Ardyansyah, 2014) ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkatkan produktifitas perusahaan. Peningkatan produktifitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Kurniasih dan Sari (2013:65) melakukan penelitian atas pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk pelanggaran atas teori kepatuhan atau *compliance theory*, dimana didalam teori kepatuhan dijelaskan mengenai komitmen *normative* melalui moralitas personal yang menganggap bahwa kepatuhan terhadap hukum atau regulasi adalah sebuah keharusan dan tidak bisa diabaikan.

Motivasi dalam penelitian ini adalah pertama, praktek penghindaran pajak merupakan ketidak patuhan perusahaan terhadap regulator dengan melaporkan secara wajar laba perusahaan dengan memanfaatkan celah

akuntansi sehingga membuat jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menurun. Kedua, di Indonesia sendiri isu - isu mengenai *corporate governance*, *capital intensity*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan tindakan penghindaran pajak merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan mengingat Indonesia menganut *system self assessment* dalam pembayaran pajaknya sehingga ada kemungkinan wajib pajak dalam melakukan tindakan perencanaan pajak. Ketiga, hasil penelitian yang tidak konsisten menyebabkan perlu penelitian kembali terhadap penghindaran pajak.

Alasan peneliti menggunakan perusahaan transportasi dalam penelitian ini adalah karena perusahaan transportasi merupakan perusahaan yang perkembangannya cukup pesat di Indonesia. Hal ini terbukti dengan dikembangkannya transportasi darat, laut dan udara, misalnya busway, pesawat, kereta api, dan lain - lain. Perusahaan transportasi juga merupakan perusahaan yang aset yang cukup banyak, sehingga akan menyebabkan perusahaan - perusahaan transportasi berpengaruh terhadap pajak yang akan dikenakan pada perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini mengambil judul dengan **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Capital Intensity*, *Profitabilitas* dan *Ukuran Perusahaan* terhadap *Penghindaran Pajak* Pada *Perusahaan Transportasi* yang terdaftar di *Bursa Efek Indonesia* Tahun 2012 - 2016”**.

## 1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

### 1.1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Perusahaan - perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih banyak yang melakukan pelanggaran terkait dengan pengungkapan laporan keuangan, seperti pada kasus PT. RNI, HSBC, IKEA.
- b. Perusahaan yang melaksanakan penghindaran pajak di dominasi oleh perusahaan besar yang memanfaatkan kebijakan akuntansi yang dapat dijadikan pengurangan pajak seperti *capital intensity*.
- c. Profitabilitas menunjukkan kinerja yang fluktuatif.
- d. Adanya beberapa kasus perusahaan penghindaran pajak seperti pada kasus PT. RNI, HSBC, IKEA.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Banyak masalah yang terkait dengan penghindaran pajak, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Penelitian ini dibatasi hanya pada 4 variabel independen saja yaitu *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan Kepemilikan

Institutional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, *Capital Intensity* diproksikan dengan Aset Tetap, Profitabilitas diproksikan dengan *Return On Asset*, Ukuran Perusahaan diproksikan dengan Total Aset dan variabel dependen yang diteliti yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang diproksikan dengan CETR.

- b. Penelitian ini dibatasi oleh periode antara tahun 2012 - 2016
- c. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan transportasi.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Kepemilikan Instiusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, *Capital Intensity*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
- b. Apakah Kepemilikan Instiusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?

- c. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan?
- d. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan?
- e. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan?
- f. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan?
- g. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
- h. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
- i. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, yaitu:

- a. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit,

*Capital Intensity*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

- b. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak.
- c. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap penghindaran pajak.
- d. Menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak.
- e. Menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak.
- f. Menganalisis pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak.
- g. Menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak.
- h. Menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
- i. Menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal - hal bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka menghindari pajak yang dapat mengurangi pendapatan Negara dari sector pajak.
- b. Bagi investor dan calon investor, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan sebagai bahan pertimbangan kepada para investor dan calon investor dalam mengambil keputusan yang tepat pada saat melakukan investasi dipasar modal.
- c. Bagi perusahaan agar dapat lebih berhati - hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyeludupan pajak.
- d. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai *Good Corporate Governance*, *Capital Intensity*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai suatu laporan keuangan, menganalisa serta pengambilan keputusan.